

GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGLO KECAMATAN KEREK

Nurul Haromainsi^{1*}, Wahyu Tri Ningsih¹, Wahyuningsih Triana Nugraheni¹

Program Studi Diploma III Keperawatan Tuban

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

*Corresponding author: nurulharomainsi456@gmail.com

ABSTRACT

Child marriage or early marriage is considered unsafe and harmful practice because of insufficient readiness in various aspects. In 2008, the prevalence of child marriage was 14,67% and decreased by 11,21% in 2018. The objective of this study was to determine the knowledge and attitudes of female adolescents about early marriage at Karanglo Village, Kerek Sub-District. This study was descriptive research with a cross-sectional approach. The population of this study was 155 people. The samples were 115 female adolescents. The sampling technique used simple random sampling. Research variables are the knowledge and attitudes of female adolescents about early marriage. The data collection technique used questionnaires and the data were analyzed descriptively in the form of a frequency table.

The results found that almost all female adolescents have good knowledge (81%). Most female adolescents have a positive attitude (55%). Most female adolescents have good knowledge with positive attitudes (52,3%). Almost half of the female adolescents have good knowledge with negative attitudes (28,8%).

Female adolescents at Karanglo village have good knowledge about early marriage. However, some of them who have good knowledge only know the basic knowledge of early marriage and many still have negative attitudes. Therefore, it is necessary to increase education and counseling about early marriage, starting from understanding the factors that influence the incidence of early marriage to the impact it has. Active participation of the Adolescent Integrated Health Service (Posyandu Remaja) in the Adolescent Reproductive Health (KRR) Education Program is one of the efforts to prevent early marriage. The role of parents and families can be a priority in providing education to children regarding adolescent reproductive health.

Keywords: Knowledge, Attitudes, Early Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda dianggap berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari segi kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Kemenkes, 2014). Namun, fakta dilapangan menunjukkan masih banyak umur rata-rata remaja yang menikah dibawah usia antara 14-15 tahun. Widyastuti, et.al mengungkapkan salah satu masalah remaja yang saat ini memerlukan perhatian adalah masalah kesehatan reproduksi, yang saling berkaitan dengan pernikahan di usia muda.⁽⁶⁾

Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia sudah menunjukkan penurunan pada tahun 2008 – 2018. Namun, penurunan ini masih dikatakan lambat. Pada tahun 2008, prevelensi pernikahan anak sebesar 14,67%. Kemudian, pada tahun 2018 menurun hanya sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,2%.⁽²⁾ Pemerintah Indonesia menunjukkan penetapan target penurunan pernikahan anak secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024.

Tabel. 1 Tren Data Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2017-2018 di Indonesia.

Usia	Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Nasional
<15 tahun	2017	0,19	0,86	0,48
	2018	0,28	0,95	0,99
<18 tahun	2017	6,98	17,55	11,54
	2018	7,15	16,87	11,21

Sumber : Susenas 2017 – 2018

Pada tabel 1 menunjukkan tahun 2017-2018 prevelensi pernikahan usia dini di perdesaan yang perkawinan pertamanya sebelum usia 15 tahun dari 0,86% meningkat menjadi 0,95% sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Dalam Data Demografi dan Kesehatan Indonesia juga menunjukkan Prevelensi wanita umur 15-19 tahun menurut status perkawinan dalam SDKI 2012 sebesar 9,1% kemudian SDKI 2017 menunjukkan peningkatan yakni 12,6%.

Badan Pusat Statistik ditemukan pada tahun 2017 prevelensi perkawinan usia anak di Jawa Timur turun mencapai 18,44%. Catatan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama menunjukkan pada tahun 2019 mulai bulan Januari hingga Juni terdapat peningkatan angka pernikahan dini yakni sebesar 97%, diantara angka tersebut 60% diantaranya adalah pernikahan anak di bawah umur 18 tahun.

Persentase angka perkawinan pada anak umur < 20 tahun di Kabupaten Tuban masih dikatakan tinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 18,51 %. Angka tersebut masih jauh dari target penurunan pernikahan anak secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Secara umum, ada beberapa faktor yang erat kaitannya dengan pernikahan anak, yaitu (1) Faktor Pendidikan, (2) Faktor Ekonomi (Benedicta et.al., 2017). (3) Faktor Tempat Tinggal, (4) Faktor Tradisi dan Agama.⁽²⁾ Pernikahan anak erat kaitannya dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, dan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.⁽⁶⁾ Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Dampak pernikahan dini baik pada ibu hamil dan melahirkan dapat terjadi kematian maternal 2-5 kali lebih tinggi dari pada usia 20-29 tahun. Risiko yang akan terjadi seperti anemia, BBLR, aborsi dan dapat

berisiko 2 kali lipat untuk mendapatkan kanker servik.⁽⁶⁾

Untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, pemerintah Indonesia berupaya menyediakan akses pendidikan formal dan mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual (Depkes RI, 2005).

Pendidikan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dapat memberikan bekal pengetahuan kepada remaja mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi, proses perkembangan janin, dan berbagai permasalahan reproduksi seperti kehamilan, PMS, HIV/AIDS, KTD dan dampaknya, serta pengembangan perilaku reproduksi sehat untuk menyiapkan diri melaksanakan fungsi reproduksi yg sehat (fisik, mental, ekonomi).⁽⁵⁾

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Deskriptif, dengan pendekatan *Crosssectional*. Penelitian ini dilakukan di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian adalah seluruh remaja putri usia 15-19 tahun yang belum terikat dengan pernikahan yang berjumlah 155 orang, data di peroleh dari KUA dan Balai desa setempat. Sampel penelitian didapatkan 111 remaja putri yang berusia 15-19 tahun di Kecamatan Kerek Desa Karanglo yang belum terikat dengan pernikahan sesuai dengan kriteria inklusi. Teknik sampling yang digunakan adalah *System Simple Random Sampling* dengan variabel penelitian yakni pengetahuan dan sikap remaja putri tentang pernikahan dini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang sudah di uji validitas dan reliabilitasnya. Data yang sudah terkumpul di analisis secara deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Distribusi Umur, Agama, Perolehan Informasi dan Sumber Perolehan Informasi Remaja Putri tentang Pernikahan Dini di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Bulan Maret Tahun 2021

Karakteristik	Kategori	N	Persentase (%)
Umur	12 -16 Tahun	10	9%
	17-25 tahun	101	90%
	Total	111	100%
Agama	Islam	109	98%
	Kristen	1	1%
	Hindu	1	1%
	Total	111	100%

Perolehan informasi tentang pernikahan dini

	Ya	109	98%
	Tidak	2	2%
Total		111	100%
Sumber Informasi			
	Tenaga Kesehatan	17	15,3%
	Media Cetak	41	41%
	Media Elektronik	63	59%
	Teman dan Keluarga	46	42,3%

Berdasarkan Tabel 2. diketahui remaja putri di Desa Karanglo hampir seluruhnya berumur 17-25 tahun sebanyak 101 remaja putri (90%) dan hampir seluruhnya beragama Islam yakni sebanyak 109 remaja putri (98%). Dapat diketahui pula distribusi perolehan dan sumber informasi tentang pernikahan dini dari 111 remaja putri yang hampir seluruhnya (98%) pernah mendapat informasi dan sebagian besar (59%) memperoleh informasi tersebut dari media elektronik yakni sebesar 63 remaja putri.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Usia Anak atau Remaja adalah 1). Faktor pendidikan dan pengetahuan, Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, bisa dikatakan bahwa seseorang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan dan informasi yang lebih baik. Kemudian kurangnya pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, makna, serta tujuan dari perkawinan, sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda. Mayoritas dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan di usia anak.⁽⁶⁾

(2). Faktor tradisi dan agama Salah satu contoh tradisi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan anak seperti merariq di Lombok yang mana perempuan dilarikan ke rumah laki-laki untuk dapat dinikahkan. 3) Faktor media masa, Paparan informasi mengenai apapun termasuk tentang seksualitas dapat diakses dan di tonton dari media masa (baik cetak maupun elektronik), sehingga cenderung bersifat negative bila media masa yang digunakan tidak digunakan dengan baik dan dalam pengawasan orang tua.⁽⁹⁾ 4). Faktor Orang Tua, Perlunya keluarga dalam mendampingi dan memantau anaknya dalam menggunakan media sosial dalam memperoleh dan mengelola informasi, serta memberikan penjelasan mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi secara lengkap dari orang tua, sehingga anak tidak sembarangan mencari informasi sendiri melalui media sosial yang cenderung akan mengarah ke hal yang negatif. Dalam penelitian mengungkapkan Peran orang tua yang kurang baik memiliki 5,78 kali peluang dalam mendorong anak untuk menikah di usia dini.⁽¹⁾

Tabel 3. Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Bulan Maret Tahun 2021

Pengetahuan	Frekuensi	Presentase
Baik	90	81%
Cukup	20	18%
Kurang	1	1%
Total	111	100%

Hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 90 remaja putri yang hampir seluruhnya berpengetahuan baik (81%), Hal ini disebabkan karena hampir seluruhnya (98%) sudah pernah mendapatkan informasi mengenai Pernikahan dini, dan sebagian besar mendapatkan informasi melalui media elektronik (59%). Berdasarkan ringkasan data pada kuesioner pengetahuan didapatkan hampir setengahnya dari remaja putri belum memahami

Kebanyakan dari remaja putri cenderung menggunakan alat komunikasi untuk memperoleh informasi yang bersifat negatif. Kemudian, remaja putri yang terpapar media masa mempunyai risiko 2,25 kali akan menikah dini dibanding dengan remaja putri yang tidak terpapar. Remaja putri di Desa Karanglo memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan tahu tentang gambaran umum dari pernikahan dini yang hampir seluruhnya pernah mendapat informasi tentang pernikahan dini dan sebagian besar informasi tersebut diperoleh dari media elektronik yang cenderung lebih mudah untuk di akses.

tentang dampak dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain pendidikan dan informasi dari media massa. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan terhadap orang lain untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan media massa merupakan salah satu alat untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu objek.⁽¹⁰⁾

Namun, dari keseluruhan remaja putri banyak yang masih belum memahami tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan, hal ini menunjukkan bahwa remaja putri yang menggunakan alat komunikasi seperti media elektronik untuk memperoleh informasi tentang pernikahan dini masih dikatakan belum menggunakannya dengan baik dan benar. Justru hal itu akan berisiko jika remaja putri menggunakan menggunakan alat komunikasi untuk hal yang negatif, bukan untuk menambah informasi yang bersifat positif.

Tabel 4. Sikap Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Bulan Maret Tahun 2021

Sikap	Frekuensi	Presentase
Sikap Negatif	50	45%
Sikap Positif	61	55%
Total	111	100%

Hasil penelitian diketahui bahwa hampir setengahnya (45%) remaja putri memiliki Sikap Negatif tentang pernikahan dini yakni sebanyak 50 orang.

Faktor yang mempengaruhi sikap terhadap obyek sikap salah satunya ada media masa.⁽¹⁰⁾ Paparan informasi mengenai apapun termasuk tentang seksualitas dapat diakses dan di tonton dari media masa (baik cetak maupun elektronik), yang cenderung dapat menjadikan sumber yang tidak mendidik bagi remaja.⁽⁹⁾ Peran orang tua dalam mengontrol kehidupan anak sangat berhubungan dengan pernikahan dini dan berdampak pada masa depannya nanti, sehingga peran orang tua yang kurang baik memiliki 5,78 kali peluang dalam mendorong anak untuk menikah di usia dini.⁽¹⁾

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol kehidupan anak. Selain dalam mendampingi dan memantau anaknya dalam menggunakan media masa dalam memperoleh dan mengelola informasi, juga dalam memberikan penjelasan mengenai edukasi kesehatan reproduksi dan edukasi yang berkaitan dengan pernikahan dini yang nantinya akan berpengaruh pada masa depan anak. Sehingga anak tidak sembarangan mencari informasi sendiri melalui media masa yang cenderung akan mengarah ke hal yang negatif dan dapat mengambil keputusan yang tepat jika sejak dini sudah diberikan edukasi yang sesuai.

Tabel 5. Tabulasi Silang Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri di Desa Karanglo Kecamatan Kerek Bulan Maret Tahun 2021

Pengetahuan	Sikap Remaja Putri tentang Pernikahan Dini				Σ	
	Sikap Positif		Sikap Negatif			
	F	%	F	%	F	%
Baik	58	64,4%	32	35,5%	90	100%
Cukup	3	15%	17	85%	20	100%
Kurang	0	0%	1	100%	1	100%
Total	61	55%	50	45%	111	100%

Berdasarkan hasil penelitian gambaran dari pengetahuan dan sikap remaja putri didapatkan sebagian besar (64,4%) memiliki pengetahuan baik dengan sikap positif, sebagian kecil (15%) memiliki pengetahuan cukup dengan sikap positif, dan tidak ada satupun (0%) berpengetahuan kurang dengan sikap positif. Hampir setengahnya (35,5%) memiliki pengetahuan baik dengan sikap negatif. Sebagian kecil (85%) memiliki pengetahuan cukup dengan sikap negatif dan berpengetahuan kurang dengan sikap negatif (1%).

Dalam hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain, status ekonomi, usia menarche, pengetahuan, sikap, paparan media, pengaruh teman, dukungan orang tua dan stigma.

Pengetahuan remaja putri yang kurang memiliki risiko 6,19 kali akan menikah dini dibandingkan dengan remaja putri yang memiliki pengetahuan baik. perempuan yang memiliki sikap negatif tentang pernikahan dini tidak mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan dini, seperti kurangnya kematangan fisik, psikis dan sosial.⁽¹⁾

semakin cukup umur seseorang, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang itu akan lebih matang dan luas dalam berfikir dan bekerja.⁽¹⁰⁾ Dalam hasil penelitan lain yakni oleh *Plan International* dan *Coram International* menemukan bahwa anak perempuan menginginkan pernikahan karena stigma atau persepsi buruk terhadap perempuan yang belum menikah, mereka menganggap menikah merupakan peran utama perempuan sebagai istri dan ibu yang harusnya dipenuhi.⁽²⁾

Pendidikan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dapat memberikan bekal pengetahuan kepada remaja serta pengembangan perilaku reproduksi sehat untuk menyiapkan diri melaksanakan fungsi reproduksi yg sehat (fisik, mental, ekonomi, spiritual).⁽⁵⁾

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

keseluruhan remaja putri yang berpengetahuan baik sebagian besar memiliki sikap positif tentang pernikahan dini. Namun, masih banyak diantaranya yang memiliki sikap negatif tentang pernikahan dini walaupun pengetahuannya baik, sehingga yang berpengetahuan baik pun belum tentu memiliki sikap positif tentang pernikahan dini. Pengetahuan merupakan komponen penting yang membentuk sikap seseorang. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan seseorang maka semakin mendukung sikap yang positif.

Hasil penelitian didapatkan juga bahwa yang berpengetahuan baik dan bersikap positif adalah remaja putri yang hampir seluruhnya merupakan usia remaja akhir. Hal ini membuktikan bahwa proses matangnya usia mempengaruhi seseorang dalam memperoleh dan mengelola informasi yang didapat secara lebih luas.

Pola pemikiran masyarakat setempat yang berkaitan dengan budaya dan agama juga sangat mempengaruhi kejadian dari pernikahan dini itu sendiri ini, kebanyakan orang tua beranggapan bahwa lebih baik segera menikahkan anaknya karena jika tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan tuduhan buruk masyarakat setempat dan di anggap tidak mampu melaksanakan tugas sebagai istri. Kurang aktifnya posyandu remaja dalam program KRR di desa ini pun juga menjadi salah satu penyebab utama dari banyaknya kejadian pernikahan dini di desa Karanglo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hampir seluruhnya remaja putri di Desa Karanglo berpengetahuan baik. Kemudian, Sebagian besar remaja putri di Desa Karanglo memiliki Sikap Positif dan Sebagian besar remaja putri di Desa Karanglo memiliki pengetahuan baik dengan Sikap Positif

SARAN

Perlu ditingkatkan keaktifan tenaga kesehatan dan pemerintah setempat dalam program pendidikan KRR di Posyandu Remaja Desa Karanglo, dengan pemberian edukasi atau penyuluhan setiap satu bulan sekali atau sesuai dengan jadwal program yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perlunya peran orang tua dalam memberikan penjelasan mengenai edukasi kesehatan reproduksi dan edukasi yang berkaitan dengan pernikahan dini yang nantinya akan berpengaruh pada masa depan anak. Disamping itu, Program Posyandu Remaja juga untuk merubah stigma masyarakat tentang pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anggraini, Wulan et.al, (2019). Jurnal Anggraini, Wulan et.al, (2019). Jurnal Biometrika dan Kependudukan. *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Anak*. 8(2). 189-190
2. Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
3. Badan Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2017.
4. Bapenas (2019). Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024.
5. Rahayu Atikah et.al. (2017). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia*. Surabaya: Airlangga University Press.
6. Samsi, Narti. (2020) Jurnal Kesehatan Global. *Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Lembah Melintang*. 3(2). 56
7. Syahda Syukrianti, (2018). Jurnal Doppler Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil tentang Risiko Tinggi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Risiko Tinggi Dalam Kehamilan Diwilayah Kerja Puskesmas Kampar. 2(2). 55

8. UNICEF Indonesia. (2019). Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.
9. Yanti, et.al, (2018). Jurnal Ibu dan Anak. *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. 6(2). 101
10. Wawan dan Dewi. (2011). *Pengetahuan, Sikap dan perilaku Manusia*. Yogyakarta : Nuha Medika